



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Egi Sahrul Falah Bin Endas Firdaus;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /13 Oktober 2002
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Egi Sahrul Falah Bin Endas Firdaus ditangkap pada tanggal 12 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sudrajat, S.H., M.H., DKK Advokad yang beralamat di Perumahan Kuranten Asri Blok A2 No. 8 Saruni Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten sebagai Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 12 Desember 2023 Nomor 249/Pid.Sus.PH/2023/PN Pdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Seperangkat alat hisap shabu (bong) beserta 1 (satu) buah korek api jenis gas warna biru;
 - 2) 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat,

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berat brutto seluruhnya \pm 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) Gram dengan berat netto sisa sebanyak 1,1150 gram;

- 3) 1 (Satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang salah satunya di balut menggunakan tisu berwarna putih dan di lakban menggunakan lakban berwarna coklat, dengan Berat brutto seluruhnya \pm 0.42 (nol koma empat puluh dua) Gram dengan berat netto sisa sebanyak 0,1820 gram dan 0,0821 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS, Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI (penuntutan terpisah), dan Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Kadumadang, Desa Kadumadang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 11.00 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI (penuntutan terpisah) yang sedang berada di rumah Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS yang beralamat di Kampung KOLELET Turus RT. 007 RW. 002 Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Saksi MARCEL

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dihubungi oleh Sdr. GAMAL (DPO) dan sekira Pukul 12.00 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI pergi seorang diri ke Kampung Pabuaran, Desa Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten untuk mengambil Narkotika jenis Shabu dari Sdr. GAMAL (DPO) tepatnya dari bawah pohon yang berada di pinggir jalan, kemudian diperoleh Narkotika jenis Shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dan 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) paket untuk disimpan di beberapa lokasi berbeda sesuai arahan dari Sdr. GAMAL (DPO);

- Kemudian sekira Pukul 12.30 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS, terdakwa bersama dengan Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI membungkus paket Narkotika jenis Shabu dan tidak lama kemudian Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI (penuntutan terpisah) datang dan ikut bantu membungkus sebagian Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan tissue warna putih dan dilakban warna coklat, namun terdakwa tidak mengetahui jumlahnya yang kemudian oleh Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang sebelumnya terdapat potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) bungkus plastik hitam tersebut yang di dalamnya terdapat paket Narkotika jenis Shabu dalam paket potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu, paket plastik klip bening bersikan Narkotika jenis Shabu, dan paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut lakban warna coklat oleh Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI disimpan di bawah kasur tempat tidur dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa sekira Pukul 13.00 WIB tanpa sepengetahuan Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, terdakwa mengambil sedikit dari plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dan memasukkannya ke dalam 2 (dua) bungkus plastik bening dan menyimpannya di dalam dompet milik terdakwa untuk terdakwa gunakan seorang diri;
- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mengajak terdakwa dengan mengatakan "Gi, temenin naro Shabu di

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikole” dan dijawab oleh terdakwa “Shabunya punya siapa? Naro berapa?” dan dijawab oleh Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI “Punya GAMAL, minta ditaruh 41 paket” dan sekira Pukul 15.05 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI bersama dengan terdakwa pergi ke Cikole dengan Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI membawa Narkotika jenis Shabu sebanyak 41 (empat puluh satu) dalam rincian 25 (dua puluh lima) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dan 16 (enam belas) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut lakban warna coklat dan sekira Pukul 15.30 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menyimpan 41 (empat puluh satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di semak-semak yang berada di pinggir jalan tepatnya di Kampung Cikole, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten bersama dengan terdakwa dan sekira Pukul 16.00 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI bersama dengan terdakwa kembali ke rumah terdakwa, lalu Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI membawa pulang sisa paket Narkotika jenis Shabu ke rumahnya di Kampung KOLELET Turus RT. 007 RW. 002 Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten di dalam kardus warna coklat yang berada di dapur rumah Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI;

- Bahwa sekira Pukul 19.05 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI datang kembali ke rumah terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menemani Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menyimpan Shabu di daerah Mengger, Pandeglang dan sekira Pukul 19.45 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menaruh Narkotika jenis Shabu tersebut di bawah sebuah batu yang berada di Terminal mengger tepatnya di Kampung Mandalasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten bersama dengan terdakwa, lalu terdakwa pulang dan sekira Pukul 22.25 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Shabu lalu mengkonsumsinya bersama dengan terdakwa di dalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 07.30 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menghubungi terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi Shabu bersama di rumah WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan karena di rumah terdakwa ada Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI, Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI akhirnya juga mengajak Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dan kemudian

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan tissue dan dibalut lakban warna coklat;

- Kemudian sekira Pukul 17.00 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mengajak terdakwa dan Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dengan mengatakan "Mandi yuk, ke Cikoromoy, sekalian temenin taruh Shabu" dan sekira Pukul 18.00 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menaruh Narkotika jenis Shabu di bawah sebuah gapura tepatnya di Kampung Kadumadang, Desa Kadumadang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten bersama-sama dengan terdakwa dan Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI;
- Kemudian sekira Pukul 18.15 WIB Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan kepada terdakwa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut lakban warna coklat dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening bersikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut lakban warna coklat kepada Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI untuk disimpan di suatu tempat/lokasi, dan terdakwa melihat Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menyimpannya di bawah tiang listrik tepatnya di Kampung Cikoromoy, Desa Kadubambang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan sekira Pukul 19.30 WIB terdakwa menyimpan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut lakban warna coklat di bawah sebuah gapura tepatnya di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten bersama-sama dengan Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dan sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa, Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, dan Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI pulang ke rumah Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI;
- Bahwa sekira Pukul 21.56 WIB bertempat di rumah Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang beralamat di Kampung Parung Sentul RT. 001 RW. 009 Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten datang Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., dan REZA NUARALAWI kemudian Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang dalam keadaan panik setelah dilakukan penggeledahan berhasil

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru yang tersimpan di atas rak lemari pakaian di dalam kamar rumah Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna dark purple yang sedang dipegang dengan tangan kanannya, serta Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan awalnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan terdakwa berhasil ditemukan berupa foto lokasi (peta) tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu dan setelah diinterogasi lebih lanjut Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, terdakwa, dan Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI mengaku telah menyimpan Narkotika jenis Shabu di beberapa lokasi yang berbeda, kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Selanjutnya sekira Pukul 22.15 WIB di Kampung Kadumadang, Desa Kadumadang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menunjukkan lokasi tempat Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI sebelumnya menyimpan Narkotika jenis Shabu dan berhasil ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut lakban warna coklat;
- Kemudian sekira Pukul 22.30 WIB di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS menunjukkan lokasi menyimpan Narkotika jenis Shabu sebelumnya dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut lakban warna coklat, kemudian terdakwa juga mengakui masih menyimpan Narkotika jenis Shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam dompet milik terdakwa yang semuanya diakui diperoleh dari Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI;
- Kemudian sekira Pukul 22.45 WIB di Kampung Cikoromoy, Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu sebelumnya dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut lakban warna coklat;
- Kemudian sekira Pukul 23.15 WIB bertempat di Kampung Kolelet Turus RT. 007 RW. 002 Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak,

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten tepatnya di dalam rumah Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI masih menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumahnya dan setelah dilakukan penggeladahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di kardus warna coklat di dapur rumah Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, kemudian terdakwa, Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, dan Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pandeglang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu sendiri di suatu tempat/lokasi dan 3 (tiga) kali juga menemani Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI untuk menyimpan Narkotika jenis Shabu di suatu tempat/lokasi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menyimpan Narkotika jenis Shabu yang diberikan dari Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI berupa pakai Shabu gratis dan juga sejumlah uang dari Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan kebutuhan medis, serta pekerjaan terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3139 / NNF / 2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1226 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1364/2023/OF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 1,1150 gram)
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan CLASSIC berisi :

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tissue berlabel warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1959 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1365/2023/OF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,1820 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0870 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1366/2023/OF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0821 gram)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1364-1366/2023/OF yang disita dari Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS bersama-sama dengan Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI (penuntutan terpisah) dan Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 21.56 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Parung Sentul RT. 001 RW. 009 Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Padeang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS bersama-sama dengan Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI (penuntutan terpisah) dan Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI (penuntutan terpisah) tepatnya di rumah Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Pandeglang, yaitu Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, S.H., Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, S.H., dan REZA NUARALAWI, kemudian Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang dalam keadaan panik setelah dilakukan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna biru yang tersimpan di atas rak lemari pakaian di dalam kamar rumah Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna dark purple yang sedang dipegang dengan tangan kanannya, serta Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan awalnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa dan Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI berhasil ditemukan berupa foto lokasi (peta) tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu dan setelah diinterogasi lebih lanjut terdakwa, Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, dan Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI mengaku telah menyimpan Narkotika jenis Shabu di beberapa lokasi yang berbeda, kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut;

- Selanjutnya sekira Pukul 22.15 WIB di Kampung Kadumadang, Desa Kadumadang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menunjukkan lokasi tempat Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI sebelumnya menyimpan Narkotika jenis Shabu dan berhasil ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut lakban warna coklat;
- Kemudian sekira Pukul 22.30 WIB di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS menunjukkan lokasi menyimpan Narkotika jenis Shabu sebelumnya dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut lakban warna coklat, kemudian terdakwa juga mengakui masih menyimpan Narkotika jenis Shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di dalam dompet milik terdakwa;
- Kemudian sekira Pukul 22.45 WIB di Kampung Cikoromoy, Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menunjukkan tempat menyimpan Narkotika jenis Shabu sebelumnya dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue warna putih dan dibalut lakban warna coklat;
- Kemudian sekira Pukul 23.15 WIB bertempat di Kampung Kolelet Turus RT. 007 RW. 002 Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tepatnya di dalam rumah Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI masih

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumahnya dan setelah dilakukan penggeladahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang tersimpan di kardus warna coklat di dapur rumah Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, kemudian terdakwa, Saksi MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, dan Saksi DAFA DWI PUTRA Bin HENDI berikut seluruh barang bukti dibawa ke Polres Pandeglang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitan dengan kebutuhan medis, serta pekerjaan terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3139 / NNF / 2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1226 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1364/2023/OF (siswa barang bukti setelah pemeriksaan 1,1150 gram);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan CLASSIC berisi :
 - 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1959 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1365/2023/OF (siswa barang bukti setelah pemeriksaan 0,1820 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0870 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1366/2023/OF (siswa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0821 gram).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1364-1366/2023/OF yang disita dari Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONAL HELMI HASIBUAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI terkait Tindak Pidana Narkotika yang terjadi Pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.56 WIB, bertempat dalam rumah saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang beralamat di Kampung Parung Sentul, RT.001 RW.009, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB, saksi bersama Rekan Satu Tim satresnarkoba polres pandeglang yang terdiri dari saksi AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN S.H (selaku Ps. Kanit IDIK II Sat Resnarkoba), bersama BRIPKA M. SOLEHUDIN S.H (Banit II Sat Resnarkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI (Banit II Sat Resnarkoba) setelah saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang melaksanakan Apel Malam, kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana tidak mau di sebut namanya memberitahukan bahwa terdapat beberapa pemuda dengan gerak-gerik yang mencurigakan di Kampung Parung Sentul, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian Sekira pukul 21.30 WIB di Kampung Parung Sentul, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang, dengan menggendarai kendaraan Mobil Avanza yang mana pada saat itu sedang saksi kemudikan, dan ketika saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang melaksanakan patroli di wilayah tersebut, tepatnya di salah satu rumah masyarakat saksi melihat beberapa pemuda dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang bergegas menghampiri salah satu rumah tersebut, dan tepatnya Sekira pukul 21.56 WIB bertempat di dalam rumah salah satu masyarakat yang beralamat di Kampung Parung Sentul, RT.001 RW.009, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi bersama Rekan Satu Team Sat

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) pemuda, yang mana ketika di lakukan interogasi terhadap salah satu pemuda tersebut dan mengaku bernama DAFA DWI PUTRA bin HENDI, kemudian menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumahnya, dan menerangkan kembali bahwa 2 (dua) pemuda tersebut adalah temanya yang bernama MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, dan EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS yang mana ketika dilakukan penggeledahan badan / pakaian / rumah / tempat terhadap saudara DAFA DWI PUTRA bin HENDI tidak di temukan barang bukti apapun, kemudian di lakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS yang mana ketika dilakukan penggeledahan badan / pakaian / rumah / tempat terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru yang tersimpan di atas rak lemari Pakaian di dalam kamar rumah saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI, Kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian / rumah / tempat terhadap saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Dark Purple yang sedang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian di lakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS yang mana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone tersebut di temukan bukti petunjuk berupa foto/lokasi (Tempat) di duga menyimpan Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS mengaku benar bahwa sebelumnya dirinya bersama- sama dengan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI telah menyimpan Narkotika Jenis Shabu di beberapa tempat/lokasi yang berbeda-beda, kemudian di lakukan pengembangan dan tepatnya Sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Kampung Kadumadang, Desa Kadumadang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menunjukan lokasi/tempat dirinya menyimpan narkotika jenis shabu dan dengan di saksi oleh saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI, yang mana saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menunjukan tempat/lokasi tempat dimana sebelumnya telah menyimpan narkotika jenis shabu, yang mana ketika dilakukan pencarian terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dan sebanyak 9 (Sembilan)

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna coklat, kemudian di lakukan pengembangan kembali dan tepatnya Sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS menunjukan lokasi/tempat dirinya telah menyimpan narkotika jenis shabu dan dengan di saksikan oleh saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI di temukan 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban berwarna coklat, kemudian saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu kemudian menyerahkan kepada kami Satresnarkoba Polres Pandeglang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan kembali, dan Sekira Pukul 22.45 WIB bertempat di Kampung Cikromoy, Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabuapten Pandeglang, Provinsi Banten, saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menunjukan lokasi/tempat dirinya telah menyimpan narkotika jenis shabu dan dengan di saksikan oleh saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS, kemudian di temukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna coklat yang tersimpan dan di tutup menggunakan batu kecil, selanjutnya di lakukan interogasi kembali terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI bahwa sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama, dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS menjelaskan bahwa sebelum menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, secara bersama-sama mereka menggunakan narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian ketika di lakukan interogasi kembali terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan mengaku bahwa masih menyimpan beberapa paket narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Bante, kemudian di lakukan pengembangan kembali dan tepatnya, Sekira Pukul 23.15 WIB bertempat di rumah saudara MARCEL Alias ACENG

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saksi bersama rekan satu team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang tiba di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, kemudian saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang melakukan penggeledahan rumah / tempat yang mana ketika di lakukan penggeledahan tepatnya di kardus warna cokelat di dapur rumah milik saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan jumlah keseluruhan 55 (Lima puluh lima) paket narkotika jenis shabu, kemudian ketika di lakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menerangkan bahwa keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara GAMAL, kemudian di lakukan interogasi kembali terhadap saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan mengaku bahwa di rumahnya terdapat seperangkat alat hisap shabu (bong) yang mana sebelum menyimpan narkotika jenis shabu tersebut mereka secara bersama-sama tepatnya Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di rumah saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, telah menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, yang mana narkotika jenis shabu yang sudah di gunakan tersebut adalah "UPAH" yang di dapatkan karena telah membantu saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dalam menyimpan kembali narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL, dan mereka menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama yang dilakukan secara berulang-ulang hingga narkotika jenis shabu tersebut habis, kemudian sekira Pukul 23.40 WIB bertempat di rumah saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saksi bersama rekan satu team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan penggeledahan rumah / tempat yang mana di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api jenis gas

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan mengaku bahwa kesemua narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dari saudara GAMAL dan mengaku bahwa benar sebelumnya saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, kemudian saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polres Pandeglang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan introgasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI bahwa Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mendapatkan narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 11.30 WIB yang mana shabu tersebut di ambil di bawah pohon yang berada di pinggir jalan tepatnya di Kampung Pabuaran, Desa Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kemudian Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menjelaskan mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) paket narkotika jenis shabu, yang mana Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menerangkan kembali bahwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut seorang diri, dan Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menjelaskan bahwa saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis shabu yang diambilnya, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI hanya menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara GAMAL, Kemudian saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, memberikan narkotika jenis shabu terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna coklat dan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna coklat, yang mana maksud tujuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI untuk di simpan ke beberapa tempat/lokasi, yang mana ketika dilakukan interogasi terhadap saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dan mengaku bahwa sebelumnya tidak mengetahui darimana saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, yang mana saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI baru mengetahui ketika saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberitahu kepadanya bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik saudara GAMAL, kemudian saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menerangkan bahwa hanya sebatas membantu saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI untuk menyimpan di beberapa lokasi/tempat;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI bahwa Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mendapatkan narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 11.30 WIB yang mana shabu tersebut di ambil di bawah pohon yang berada di pinggir jalan tepatnya di Kampung Pabuaran, Desa Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kemudian Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menjelaskan mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) paket narkotika jenis shabu, yang mana Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menerangkan kembali bahwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut seorang diri, dan Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menjelaskan bahwa saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis shabu

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambilnya, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI hanya menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara GAMAL, Kemudian saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, memberikan narkoba jenis shabu terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna coklat dan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna coklat, yang mana maksud tujuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI untuk di simpan ke beberapa tempat/lokasi, yang mana ketika dilakukan interogasi terhadap saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dan mengaku bahwa sebelumnya tidak mengetahui dimana saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, yang mana saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI baru mengetahui ketika saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberitahu terhadapnya bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik saudara GAMAL, kemudian saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menerangkan bahwa hanya sebatas membantu saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI untuk menyimpan di beberapa lokasi/tempat.;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada para tersangka saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI, yang mana saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI bisa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan selain mendapatkan keuntungan berupa uang saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI bisa mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis, dan terhadap saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI mengaku bahwa ketika membantu menyimpan kembali narkoba jenis shabu tersebut dan menerangkan bahwa mendapatkan upah berupa bisa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menerangkan bahwa tidak ada upah lain selain bisa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mengaku bahwa upah berupa uang ketika berhasil menyimpan kembali narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL langsung mengirimkan sejumlah uang ke aplikasi "DANA" milik saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang mana Upah berupa "UANG" yang di dapatkannya ketika berhasil menyimpan kembali keseluruhan narkoba jenis shabu tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta) Rupiah dan Upah berupa uang yang sudah didapatkan oleh saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI ,saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI, dan mengaku bahwa upah berupa uang yang di dapatkan dari saudara GAMAL sebagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah di berikan kepada saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI tidak mendapatkan upah selain upah menggunakan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL.;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI, dan mengaku bahwa upah berupa uang yang di dapatkan dari saudara GAMAL sebagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah di berikan kepada saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI tidak mendapatkan upah selain upah menggunakan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL;
- Bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mengaku bahwa menyimpan kembali Narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL sudah sebanyak 6 (enam) kali adapun saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS mengaku bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong untuk menyimpan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL sebanyak 3 (tiga) Kali, kemudian di lakukan interogasi terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI mengaku bahwa baru pertama kalinya saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI mengantar baik saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI maupun saudara EGI SAHRUL FALAH Bin

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDAS FIRDAUS untuk menyimpan kembali narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **REZA NURALWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI terkait Tindak Pidana Narkoba yang terjadi Pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.56 WIB, bertempat dalam rumah saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang beralamat di Kampung Parung Sentul, RT.001 RW.009, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB, saksi bersama Rekan Satu Tim satresnarkoba polres pandeglang yang terdiri dari saksi AIPDA RONAL HELMI HASIBUAN S.H (selaku Ps. Kanit IDIK II Sat Resnarkoba), bersama BRIPKA M. SOLEHUDIN S.H (Banit II Sat Resnarkoba) dan BRIPTU REZA NURALAWI (Banit II Sat Resnarkoba) setelah saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang melaksanakan Apel Malam, kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana tidak mau di sebut namanya memberitahukan bahwa terdapat beberapa pemuda dengan gerak-gerik yang mencurigakan di Kampung Parung Sentul, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, kemudian Sekira pukul 21.30 WIB di Kampung Parung Sentul, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang, dengan mengendarai kendaraan Mobil Avanza yang mana pada saat itu sedang saksi kemudikan, dan ketika saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang melaksanakan patroli di wilayah tersebut, tepatnya di salah satu rumah masyarakat saksi melihat beberapa pemuda dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang bergegas menghampiri salah satu rumah tersebut, dan tepatnya Sekira pukul 21.56 WIB

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah salah satu masyarakat yang beralamat di Kampung Parung Sentul, RT.001 RW.009, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saksi bersama Rekan Satu Team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) pemuda, yang mana ketika di lakukan interogasi terhadap salah satu pemuda tersebut dan mengaku bernama DAFA DWI PUTRA bin HENDI, kemudian menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumahnya, dan menerangkan kembali bahwa 2 (dua) pemuda tersebut adalah temanya yang bernama MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, dan EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS yang mana ketika dilakukan penggeledahan badan / pakaian / rumah / tempat terhadap saudara DAFA DWI PUTRA bin HENDI tidak di temukan barang bukti apapun, kemudian di lakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS yang mana ketika dilakukan penggeledahan badan / pakaian / rumah / tempat terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Biru yang tersimpan di atas rak lemari Pakaian di dalam kamar rumah saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI, Kemudian dilakukan penggeledahan badan / pakaian / rumah / tempat terhadap saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Dark Purple yang sedang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian di lakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS yang mana ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone tersebut di temukan bukti petunjuk berupa foto/lokasi (Tempat) di duga menyimpan Narkotika Jenis Shabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS mengaku benar bahwa sebelumnya dirinya bersama- sama dengan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI telah menyimpan Narkotika Jenis Shabu di beberapa tempat/lokasi yang berbeda-beda, kemudian di lakukan pengembangan dan tepatnya Sekira pukul 22.15 WIB bertempat di Kampung Kadumadang, Desa Kadumadang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menunjukan lokasi/tempat dirinya menyimpan narkotika jenis shabu dan dengan di saksi oleh saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI, yang mana saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm)

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI menunjukan tempat/lokasi tempat dimana sebelumnya telah menyimpan narkotika jenis shabu, yang mana ketika dilakukan pencarian terhadap barang bukti narkotika jenis shabu dan sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, kemudian di lakukan pengembangan kembali dan tepatnya Sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS menunjukan lokasi/tempat dirinya telah menyimpan narkotika jenis shabu dan dengan di saksikan oleh saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI di temukan 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban berwarna cokelat, kemudian saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS mengaku masih menyimpan narkotika jenis shabu kemudian menyerahkan kepada kami Satresnarkoba Polres Pandeglang barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan pengembangan kembali, dan Sekira Pukul 22.45 WIB bertempat di Kampung Cikoromoy, Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabuapten Pandeglang, Provinsi Banten, saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menunjukan lokasi/tempat dirinya telah menyimpan narkotika jenis shabu dan dengan di saksikan oleh saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS, kemudian di temukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat yang tersimpan dan di tutup menggunakan batu kecil, selanjutnya di lakukan interogasi kembali terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI bahwa sebelumnya telah menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama, dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS menjelaskan bahwa sebelum menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, secara bersama-sama mereka menggunakan narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian ketika di lakukan interogasi kembali terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan mengaku bahwa masih menyimpan beberapa paket narkotika jenis shabu di rumahnya yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kemudian di lakukan pengembangan kembali dan tepatnya, Sekira Pukul 23.15 WIB bertempat di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saksi bersama rekan satu team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang tiba di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, kemudian saksi bersama rekan satu team satresnarkoba polres pandeglang melakukan penggeledahan rumah / tempat yang mana ketika di lakukan penggeledahan tepatnya di kardus warna cokelat di dapur rumah milik saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan jumlah keseluruhan 55 (Lima puluh lima) paket narkotika jenis shabu, kemudian ketika di lakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menerangkan bahwa keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara GAMAL, kemudian di lakukan interogasi kembali terhadap saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan mengaku bahwa di rumahnya terdapat seperangkat alat hisap shabu (bong) yang mana sebelum menyimpan narkotika jenis shabu tersebut mereka secara bersama-sama tepatnya Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Sekira Pukul 22.30 WIB bertempat di rumah saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, telah menggunakan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, yang mana narkotika jenis shabu yang sudah di gunakan tersebut adalah "UPAH" yang di dapatkan karena telah membantu saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dalam menyimpan kembali narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL, dan mereka menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama yang dilakukan secara berulang-ulang hingga narkotika jenis shabu tersebut habis, kemudian sekira Pukul 23.40 WIB bertempat di rumah saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saksi bersama rekan satu team Sat Resnarkoba Polres Pandeglang

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan rumah / tempat yang mana di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api jenis gas warna biru, selanjutnya di lakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan mengaku bahwa kesemua narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dari saudara GAMAL dan mengaku bahwa benar sebelumnya saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang menyimpan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, kemudian saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI berikut barang bukti di bawa ke kantor Sat narkoba Polres Pandeglang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melakukan introgasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI bahwa Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mendapatkan narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 11.30 WIB yang mana shabu tersebut di ambil di bawah pohon yang berada di pinggir jalan tepatnya di Kampung Pabuaran, Desa Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kemudian Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menjelaskan mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) paket narkotika jenis shabu, yang mana Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menerangkan kembali bahwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut seorang diri, dan Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menjelaskan bahwa saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis shabu yang diambilnya, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI hanya menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saudara GAMAL, Kemudian saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, memberikan narkoba jenis shabu terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna coklat dan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna coklat, yang mana maksud tujuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI untuk di simpan ke beberapa tempat/lokasi, yang mana ketika dilakukan interogasi terhadap saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dan mengaku bahwa sebelumnya tidak mengetahui dimana saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, yang mana saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI baru mengetahui ketika saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberitahu kepadanya bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik saudara GAMAL, kemudian saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menerangkan bahwa hanya sebatas membantu saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI untuk menyimpan di beberapa lokasi/tempat;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI bahwa Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mendapatkan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 11.30 WIB yang mana shabu tersebut di ambil di bawah pohon yang berada di pinggir jalan tepatnya di Kampung Pabuaran, Desa Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Kemudian Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menjelaskan mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu dan 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu, dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) paket narkoba jenis shabu, yang mana Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menerangkan kembali bahwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut seorang diri, dan

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menjelaskan bahwa saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis shabu yang diambilnya, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI hanya menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saudara GAMAL, Kemudian saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, memberikan narkoba jenis shabu terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna coklat dan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna coklat, yang mana maksud tujuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI untuk di simpan ke beberapa tempat/lokasi, yang mana ketika dilakukan interogasi terhadap saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dan mengaku bahwa sebelumnya tidak mengetahui darimana saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, yang mana saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI baru mengetahui ketika saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberitahu terhadapnya bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik saudara GAMAL, kemudian saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menerangkan bahwa hanya sebatas membantu saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI untuk menyimpan di beberapa lokasi/tempat.;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada para tersangka saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI, yang mana saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI bisa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dan selain mendapatkan keuntungan berupa uang saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI bisa mendapatkan keuntungan berupa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis, dan terhadap saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFA DWI PUTRA Bin HENDI mengaku bahwa ketika membantu menyimpan kembali narkoba jenis shabu tersebut dan menerangkan bahwa mendapatkan upah berupa bisa menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menerangkan bahwa tidak ada upah lainnya selain bisa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mengaku bahwa upah berupa uang ketika berhasil menyimpan kembali narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL langsung mengirimkan sejumlah uang ke aplikasi "DANA" milik saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang mana Upah berupa "UANG" yang di dapatkannya ketika berhasil menyimpan kembali keseluruhan narkoba jenis shabu tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta) Rupiah dan Upah berupa uang yang sudah didapatkannya oleh saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI ,saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI, dan mengaku bahwa upah berupa uang yang di dapatkan dari saudara GAMAL sebagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah di berikan kepada saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI tidak mendapatkan upah selain upah menggunakan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL.;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI, dan mengaku bahwa upah berupa uang yang di dapatkan dari saudara GAMAL sebagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah di berikan kepada saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI tidak mendapatkan upah selain upah menggunakan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL;
- Bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI mengaku bahwa menyimpan kembali Narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL sudah sebanyak 6 (enam) kali adapun saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS mengaku bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong untuk menyimpan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL sebanyak 3 (tiga) Kali, kemudian di lakukan interogasi terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI mengaku bahwa baru pertama kalinya

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI mengantarkan baik saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI maupun saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS untuk menyimpan kembali narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres pandeglang pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.56 WIB bertempat di dalam rumah saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang beralamat di Kampung Parung Sentul, RT.001 RW.009, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu yang di temukan kemudian di lakukan penyitaan oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres pandeglang dari Saksi 9 (Sembilan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat yang di temukan Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 22.15 WIB di bawah gapura yang beralamat di Kampung Kadumadang, Desa Kadumadang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, 25 (dua puluh lima) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu dan 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu, dengan jumlah keseluruhan 55 (Lima puluh lima) paket narkoba jenis shabu yang di temukan pada hari yang bersamaan Sekira Pukul 23.15 WIB dan tepatnya di dalam kardus warna cokelat di dapur rumah Saksi yang beralamat di Kampung Koelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten barang bukti tersebut di temukan oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres pandeglang;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL yang disita dari Saksi, saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dapat di temukan di beberapa lokasi yang berbeda-beda karena sebelumnya Saksi bersama-sama saudara EGI

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI telah menyimpan shabu tersebut di lokasi yang berbeda-beda;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS pernah menyimpan narkotika jenis shabu di suatu tempat/lokasi, adapun terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI Saksi baru sekali meminta tolong untuk menyimpan dan menemani Saksi untuk menyimpan kembali narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS menyimpan 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat yang di temukan di bawah gapura yang beralamat di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, kepada saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS yang mana maksud dan tujuan Saksi memberikan narkotika jenis shabu tersebut untuk di simpan kembali ke beberapa tempat/lokasi, kemudian dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat menyimpan kembali narkotika jenis shabu tersebut Saksi melihat dan menyaksikan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS menyimpan shabu di lokasi tersebut, kemudian Saksi tidak mengetahui bahwa saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam dompet miliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 08.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Saksi memberikan narkotika jenis shabu kepada saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, yang mana maksud dan tujuan Saksi memberikan narkotika jenis shabu tersebut untuk di simpan kembali, kemudian dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat menyimpan kembali narkotika jenis shabu tersebut Saksi melihat dan menyaksikan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI menyimpan shabu di lokasi tersebut;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara GAMAL, yang mana narkotika jenis shabu tersebut Saksi dapatkan dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 11.30 WIB Saksi seorang diri mengambil narkotika jenis shabu yang tersimpan di bawah pohon yang berada di pinggir jalan tepatnya di Kampung Pabuaran, Desa Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sesuai foto lokasi/tempat yang sudah dikirimkan oleh saudara GAMAL, kemudian Saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu, dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) paket narkotika jenis shabu:
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 50 (lima puluh) buah potongan sedotan warna merah yang masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dan 86 (delapan puluh enam) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan jumlah keseluruhan 136 (seratus tiga puluh enam) Paket Narkotika Jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi ke rumah saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan Saksi membungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan bungkus tisu dan di lakban warna coklat, yang mana sebelumnya saudara GAMAL menyuruh Saksi untuk membungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan bungkus tisu dan di lakban warna coklat, setelah itu shabu milik saudara GAMAL tersebut Saksi simpan di beberapa lokasi/tempat yang berbeda-beda dan ada juga narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL yang Saksi berikan kepada saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dengan maksud dan tujuan agar saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS bisa membantu Saksi untuk menyimpan kembali narkotika jenis shabu tersebut di beberapa tempat nyang berbeda-beda;
- Bahwa saksi mengambil Narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL sudah 6 (enam) kali pada hari dan tanggal yang tidak Saksi inggat bulan Juli 2023;
- bahwa keuntungan berupa uang belum sempat Saksi terima yang mana saudara GAMAL menjanjikan kepada Saksi bilamana Saksi berhasil menyimpan kembali keseluruhan narkotika jenis shabu tersebut Saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) rupiah, yang mana Upah berupa uang yang sudah Saksi terima dari saudara GAMAL yaitu sebesar Rp. 300.000),-

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus ribu) rupiah, yang mana saudara GAMAL mengirimkan uang tersebut ke aplikasi "DANA" milik Saksi;

- Bahwa keuntungan yang saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dapatkan ketika membantu Saksi menyimpan kembali narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL tersebut ialah saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dapat menggunakan Narkoba jenis shabu secara gratis dan Saksi juga memberikan keuntungan berupa uang yang mana uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah, Saksi bagi berdua Saksi mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah, dan terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI hanya mendapatkan keuntungan bisa menggunakan Narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi meminta tolong kepada saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS untuk menyimpan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL sudah sebanyak 3 (tiga) Kali, kemudian terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI baru pertama kalinya ikut membantu Saksi untuk menyimpan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. **DAFA DWI PUTRA Bin HENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres pandeglang pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.56 WIB bertempat di dalam rumah saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang beralamat di Kampung Parung Sentul, RT.001 RW.009, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa barang bukti yang di temukan kemudian di lakukan Penyitaan dari Terdakwa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat yang mana barang bukti tersebut di temukan tepatnya Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 22.45 WIB dan di bawah tiang listrik yang beralamat di Kampung Cikoromoy, Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL yang disita dari Terdakwa, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dapat di temukan di beberapa lokasi yang berbeda-beda karena sebelumnya Terdakwa bersama-

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS telah menyimpan shabu tersebut di lokasi yang berbeda-beda;

- Bahwa Terdakwa baru sekali yang mana Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 22.45 WIB dan di bawah tiang listrik yang beralamat di Kampung Cikoromoy, Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu adalah barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres pandeglang, dan Terdakwa jelaskan bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani pada saat menyimpan kembali narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL, adapun terhadap saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS dan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI Terdakwa tidak mengetahui berapa kali mereka menyimpan kembali narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL;
- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat yang mana barang bukti tersebut di temukan tepatnya Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira Pukul 22.45 WIB dan di bawah tiang listrik yang beralamat di Kampung Cikoromoy, Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, kepada Terdakwa yang mana maksud dan tujuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu tersebut untuk di simpan kembali ke beberapa tempat/lokasi, kemudian dapat Tersangka jelaskan bahwa pada saat menyimpan kembali narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa melihat dan menyaksikan baik saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS menyimpan shabu di lokasi yang berbeda-beda;
- Bahwa Keuntungan/upah dari saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI sudah Terdakwa dapatkan yang mana sebelumnya bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 07.30 WIB bertempat di dalam rumah

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI Menggeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba shabu, yang mana narkoba jenis shabu tersebut adalah upah yang Tersangka dapatkan, kemudian secara bersama-sama Terdakwa dan saudara EGI SAHRUL FALAH dan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong kepada Tersangka untuk menyimpan kembali narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL Baru 1 (satu) Kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres pandeglang pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.56 WIB bertempat di dalam rumah saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang beralamat di Kampung Parung Sentul, RT.001 RW.009, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi yaitu 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat yang di temukan Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 22.30 WIB dan tepatnya di bawah gapura yang beralamat di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam dompet saksi;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL yang disita dari Terdakwa, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI di temukan di beberapa lokasi yang berbeda-beda karena sebelumnya Terdakwa bersama-sama saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI telah menyimpan shabu tersebut di lokasi yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI mengetahui bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memiliki/menyimpan Narkoba jenis shabu, yang mana sebelumnya saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong untuk membantu dalam menyimpan kembali

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di suatu lokasi/tempat, dan baik Terdakwa bersama saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI saling menyaksikan pada saat menyimpan narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL tersebut;

- Bahwa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat yang di temukan di bawah gapura yang beralamat di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, kepada Terdakwa yang mana maksud dan tujuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu tersebut untuk di simpan kembali ke beberapa tempat/lokasi, kemudian dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat menyimpan kembali narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa melihat dan menyaksikan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menyimpan shabu di lokasi yang berbeda, kemudian saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI tidak mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam dompet Terdakwa, dan tanpa sepengetahuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI saksi mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang telah di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 08.00 WIB, di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu kepada saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, yang mana maksud dan tujuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu tersebut untuk di simpan kembali, kemudian dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat menyimpan kembali narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama-sama saudara MARCEL

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI saling melihat dan menyaksikan ketika menyimpan kembali narkoba shabu di lokasi yang berbeda-beda.

- Bahwa keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang di temukan kemudian di lakukan penyitaan baik terhadap Terdakwa dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI adalah barang bukti yang sebelumnya saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI berikan terhadap Terdakwa dan juga terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang mana sebelumnya saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong untuk menyimpan kembali narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dalam membantu menyimpan kembali narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa dapat menggunakan Narkoba jenis shabu secara gratis dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa keuntungan berupa uang sudah Terdakwa dapatkan, yang mana saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan Terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Seperangkat alat hisap shabu (bong) beserta 1 (satu) buah korek api jenis gas warna biru;
- 2) 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, dengan Berat brutto seluruhnya ± 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) Gram;
- 3) 1 (Satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang salah satunya di balut menggunakan tisu berwarna putih dan di lakban menggunakan lakban berwarna cokelat, dengan Berat brutto seluruhnya ± 0.42 (nol koma empat puluh dua) Gram;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3139 / NNF / 2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1226 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1364/2023/OF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 1,1150 gram), 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan CLASSIC berisi : 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1959 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1365/2023/OF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,1820 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0870 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1366/2023/OF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0821 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1364-1366/2023/OF yang disita dari Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres pandeglang pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.56 WIB bertempat di dalam rumah saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang beralamat di Kampung Parung Sentul, RT.001 RW.009, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi yaitu 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat yang di temukan Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 22.30 WIB dan tepatnya di bawah gapura yang beralamat di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam dompet saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL yang disita dari Terdakwa, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI di temukan di beberapa lokasi yang berbeda-beda karena sebelumnya Terdakwa bersama-sama saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI telah menyimpan shabu tersebut di lokasi yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI mengetahui bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu, yang mana sebelumnya saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong untuk membantu dalam menyimpan kembali narkotika jenis shabu di suatu lokasi/tempat, dan baik Terdakwa bersama saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI saling menyaksikan pada saat menyimpan narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL tersebut;
- Bahwa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat yang di temukan di bawah gapura yang beralamat di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, kepada Terdakwa yang mana maksud dan tujuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu tersebut untuk di simpan kembali ke beberapa tempat/lokasi, kemudian dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat menyimpan kembali narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa melihat dan menyaksikan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menyimpan shabu di lokasi yang berbeda, kemudian saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI tidak mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam dompet Terdakwa, dan tanpa sepengetahuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI saksi mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang telah di berikan kepada Terdakwa;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 08.00 WIB, di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkoba jenis shabu kepada saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, yang mana maksud dan tujuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkoba jenis shabu tersebut untuk di simpan kembali, kemudian dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat menyimpan kembali narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama-sama saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI, saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI saling melihat dan menyaksikan ketika menyimpan kembali narkoba shabu di lokasi yang berbeda-beda.
- Bahwa keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang di temukan kemudian di lakukan penyitaan baik terhadap Terdakwa dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI adalah barang bukti yang sebelumnya saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI berikan terhadap Terdakwa dan juga terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang mana sebelumnya saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong untuk menyimpan kembali narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dalam membantu menyimpan kembali narkoba jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa dapat menggunakan Narkoba jenis shabu secara gratis dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa keuntungan berupa uang sudah Terdakwa dapatkan, yang mana saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3139 / NNF / 2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K selaku KABID NARKOBAFOR BARESKRIM POLRI pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri beserta tim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus tissue berlakban

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,1226 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1364/2023/OF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 1,1150 gram), 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan CLASSIC berisi : 1 (satu) bungkus tissue berlakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1959 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1365/2023/OF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,1820 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0870 gram diberi Nomor Barang Bukti : 1366/2023/OF (sisa barang bukti setelah pemeriksaan 0,0821 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1364-1366/2023/OF yang disita dari Terdakwa EGI SAHRUL FALAH Bin ENDAS FIRDAUS berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;*
4. *Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur “setiap orang” yang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa Egi Sahrul Falah Bin Endas Firdaus yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “tanpa hak” dan “melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan : saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL sudah sebanyak 3 (tiga) Kali, kemudian terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI baru pertama kalinya ikut membantu untuk menyimpan narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum”, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa : 8 (Delapan) bungkus plastik klip



bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, dengan Berat brutto seluruhnya \pm 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) Gram. 1 (Satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang salah satunya di balut menggunakan tisu berwarna putih dan di lakban menggunakan lakban berwarna cokelat, dengan Berat brutto seluruhnya \pm 0.42 (nol koma empat puluh dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian satresnarkoba polres pandeglang pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.56 WIB bertempat di dalam rumah saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang beralamat di Kampung Parung Sentul, RT.001 RW.009, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi yaitu 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat yang di temukan Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 22.30 WIB dan tepatnya di bawah gapura yang beralamat di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam dompet saksi;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL yang disita dari Terdakwa, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI di temukan di beberapa lokasi yang berbeda-beda karena sebelumnya Terdakwa bersama-sama saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI telah menyimpan shabu tersebut di lokasi yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI mengetahui bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memiliki/menyimpan Narkotika jenis shabu, yang mana sebelumnya saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong untuk membantu dalam menyimpan kembali narkotika jenis shabu di suatu lokasi/tempat, dan baik Terdakwa bersama saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI dan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI saling



menyaksikan pada saat menyimpan narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL tersebut;

- Bahwa 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat yang di temukan di bawah gapura yang beralamat di Kampung Citeureup, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana sebelumnya Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 08.00 WIB, di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, kepada Terdakwa yang mana maksud dan tujuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu tersebut untuk di simpan kembali ke beberapa tempat/lokasi, kemudian dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat menyimpan kembali narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa melihat dan menyaksikan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI menyimpan shabu di lokasi yang berbeda, kemudian saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI tidak mengetahui bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyimpan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu di dalam dompet Terdakwa, dan tanpa sepengetahuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI saksi mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang telah di berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Sekira Pukul 08.00 WIB, di rumah saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI yang beralamat di Kampung Kolelet Turus, RT.007 RW.002, Desa Pasir Tangkil, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu kepada saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, yang mana maksud dan tujuan saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI memberikan narkotika jenis shabu tersebut untuk di simpan kembali, kemudian dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat menyimpan kembali narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bersama-sama saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm)

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI



SUMANTRI, saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI saling melihat dan menyaksikan ketika menyimpan kembali narkoba shabu di lokasi yang berbeda-beda.

- Bahwa keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu yang di temukan kemudian di lakukan penyitaan baik terhadap Terdakwa dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI adalah barang bukti yang sebelumnya saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI berikan terhadap Terdakwa dan juga terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI yang mana sebelumnya saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong untuk menyimpan kembali narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai “Menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Sebagai percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan “sebagai percobaan atau pemufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL sudah sebanyak 3 (tiga) Kali, kemudian terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI baru pertama kalinya ikut membantu untuk menyimpan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL bukan merupakan suatu percobaan karena telah dititikan dan ditemukan barang bukti oleh saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH, saksi REZA NURALWI;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat (pasal 1 angka 18 UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang NARKOTIKA) adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI meminta tolong kepada terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu milik saudara GAMAL sudah sebanyak 3 (tiga) Kali, kemudian terhadap saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI baru pertama kalinya ikut membantu untuk



menyimpan narkotika jenis shabu milik saudara GAMAL, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa merupakan suatu permufakatan jahat karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dan dikehendaki oleh terdakwa juga saudara MARCEL Alias ACENG Bin (Alm) SUMANTRI dan saudara DAFA DWI PUTRA Bin HENDI;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa "Menerima narkotika golongan I bukan tanaman" tersebut dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat sehingga unsur keempat "sebagai permufakatan jahat" Telah Terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu telah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak dan Melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Seperangkat alat hisap shabu (bong) beserta 1 (satu) buah korek api jenis gas warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, dengan Berat brutto seluruhnya ± 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) Gram dengan berat netto sisa sebanyak 1,1150 gram;
- 3) 1 (Satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang salah satunya di balut menggunakan tisu berwarna putih dan di lakban menggunakan lakban berwarna cokelat, dengan Berat brutto seluruhnya ± 0.42 (nol koma empat puluh dua) Gram dengan berat netto sisa sebanyak 0,1820 gram dan 0,0821 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Egi Sahrul Falah Bin Endas Firdaus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa hak dan Melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Seperangkat alat hisap shabu (bong) beserta 1 (satu) buah korek api jenis gas warna biru;

2) 8 (Delapan) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu yang di bungkus tisu warna putih dan di balut lakban warna cokelat, dengan Berat brutto seluruhnya \pm 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) Gram dengan berat netto sisa sebanyak 1,1150 gram;

3) 1 (Satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang salah satunya di balut menggunakan tisu berwarna putih dan di lakban menggunakan lakban berwarna cokelat, dengan Berat brutto seluruhnya \pm 0.42 (nol koma empat puluh dua) Gram dengan berat netto sisa sebanyak 0,1820 gram dan 0,0821 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Vera Fianti Havilah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya, yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panji Answinatha, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.